

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan putusan hakim terhadap perbuatan melawan hukum penggunaan tanah dan bangunan ada gugatan yang dikabulkan yaitu :
 - a. Penggugat dapat membuktikan hak kepemilikan objek sengketa
 - b. Penggugat dapat membuktikan kerugian yang dialami
2. Alasan putusan hakim terhadap perbuatan melawan hukum ada gugatan yang ditolak yaitu :
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan
 - b. Tergugat dapat membuktikan jawaban atas gugatan

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.
2. Kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat atas tanah dan memasang batas tanah supaya memiliki kekuatan hukum tetap, agar dapat mengurangi dan mencegah hal yang tidak diinginkan dimana nantinya tidak banyak terjadi sengketa atas tanah